



PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAINUDIN Als SENDOK**
Tempat Lahir : Tongo
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT 02 RW 03 Dusun Ai' Kangkung
Ds Aikangkung Kecamatan
Sekongkang Kabupaten Sumbawa
Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 27 April 2016;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 06 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 141/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Sbw tanggal 21 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Sbw tanggal 21 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAINUDIN Als SENDOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan yaitu **"yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan **kurungan selama 2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX
 - 1 (satu) batang kayu bongur dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan ukuran 7x14cm
 - 24 (dua puluh empat) batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan luas 6x14cm
 - 25 (dua puluh lima) batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan luas batang Kayu

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 2 dari 28 halaman



Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAINUDIN Als SENDOK, pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2016 bertempat di RT 02 RW 03, Dusun Ai kangkung Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SAINUDIN Als SENDOK mengatakan kepada saksi TARMUDDIN (dalam penuntutan terpisah) jika membutuhkan kayu untuk membangun kantor Desa dan saksi TARMUDIN (dalam penuntutan terpisah) mengatakan juga kepada terdakwa SENDOK : *“iya saya usahakan karena kayu ipil ini susah kita dapat”*, kemudian saksi TARMUDDIN ALS ROBIN BIN IBRAHIM mencari kayu ipil tersebut ke pinggir sungai dan mendapatkan sekitar 49 kayu ipil yang berasal dari kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3071/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 yang menyatakan Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah KPHP Sejong Desa Aikangkung dengan titik kordinat 9°1'40.31" LS- 116°51'2.90" BT dan 12 kayu bungur, kemudian kayu-kayu tersebut disimpan oleh saksi TARMUDIN ALS ROBIN AK IBRAHIM di kebun miliknya tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa SENDOK mendatangi saksi TARMUDIN ALS ROBIN (dalam penuntutan terpisah) mengenai kayu yang dipesannya dan dikatakan jika kayu-kayunya akan diantarakan ke rumah terdakwa SENDOK, dan akan diantarkan oleh saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) dimana saksi TARMUDIN ALS ROBIN mengatakan kepada saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) : *"ros saya mau minta tolong, bisa muat kayu untuk antar kayu ke Pak Sendok nanti ongkosnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Pak Sendok"*, kemudian sekitar jam 19.00 wita, saksi TARMUDIN ALS ROBIN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) menaikkan 24 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 7x14x200cm, 25 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 6x14x200cm, dan 1 batang kayu bongur dengan panjang ukuirtan kurang lebih 7x14x200cm ke atas mobil pick up L300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX yang dikemudikan oleh saksi ROSIDI (dalam penuntutan terpisah)
- Bahwa setelah keseluruhan kayu dinaikkan ke atas mobil pick up L300 dengan plat Nomor B 9288 LX selanjutnya tanggal 03 April 2016 yaitu Hari Minggu sekitar jam 23.00 wita saksi LALU ROSIDI (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengemudikan mobil pick up tersebut menuju ke rumah terdakwa SENDOK namun saat di depan rumah terdakwa SENDOK di RT 02/03 Desa Aikangkung, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi SARIJON dan saksi ARIS MUNANDAR dan disaat ditanyakan masalah surat ijin pengangkutan dan surat ijin keterangan sahnya hasil hutan saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukannya sehingga saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa kayu Bongur dengan panjang 2 meter dengan ukuran 7x14 cm sebanyak 1 Batang dan kayu Ipil dengan panjang 2 meter dengan ukuran 7x14 cm sebanyak 24 Batang dan kayu Ipil dengan panjang 2



meter dengan ukuran 6x14 cm sebanyak 25 Batang serta mobil Pick Up L300 warna hitam dengan Nopol : B 9288 LX dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAINUDIN Als SENDOK, pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2016 bertempat di RT 02 RW 03, Dusun Ai kangkung Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keteranganh sahnyah hasil hutan**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SAINUDIN Als SENDOK mengatakan kepada saksi TARMUDDIN (dalam penuntutan terpisah) jika membutuhkan kayu untuk membangun kantor Desa dan saksi TARMUDIN (dalam penuntutan terpisah) mengatakan juga kepada terdakwa SAINUDIN : *"iya saya usahakan karena kayu ipil ini susah kita dapat"*, kemudian saksi TARMUDDIN ALS ROBIN BIN IBRAHIM mencari kayu ipil tersebut ke pinggir sungai dan mendapatkan sekitar 49 kayu ipil yang berasal dari kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3071/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 yang menyatakan Kawasan Hutan wilayah KPHP Sejongong Desa Aikangkung dengan titik kordinat 9°1'40.31" LS- 116°51'2.90" BT dan 12 kayu bungur, kemudian kayu-kayu tersebut disimpan oleh saksi TARMUDIN ALS ROBIN AK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM di kebun miliknya tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa SAINUDIN mendatangi saksi TARMUDIN ALS ROBIN (dalam penuntutan terpisah) mengenai kayu yang dipesannya dan dikatakan jika kayu-kayunya akan diantarakan ke rumah terdakwa SAINUDIN, dan akan diantarkan oleh saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) dimana saksi TARMUDIN ALS ROBIN mengatakan kepada saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) : *"ros saya mau minta tolong, bisa muat kayu untuk antar kayu ke Pak Sendok nanti ongkosnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Pak Sendok"*, kemudian sekitar jam 19.00 wita, saksi TARMUDIN ALS ROBIN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) menaikkan 24 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 7x14x200cm, 25 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 6x14x200cm, dan 1 batang kayu bongur dengan panjang ukuirtan kurang lebih 7x14x200cm ke atas mobil pick up L300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX;
- Bahwa setelah keseluruhan kayu dinaikkan ke atas mobil pick up L300 dengan plat Nomor B 9288 LX selanjutnya tanggal 03 April 2016 yaitu Hari Minggu sekitar jam 23.00 wita saksi LALU ROSIDI (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengemudikan mobil pick up tersebut menuju ke rumah terdakwa SAINUDIN namun saat di depan rumah terdakwa SAINUDIN di RT 02/03 Desa Aikangkung, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi SARIJON dan saksi ARIS MUNANDAR dan disaat ditanyakan masalah surat ijin pengangkutan dan surat ijin keterangan sahnya hasil hutan saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukannya sehingga saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa kayu Bongur dengan panjang 2 meter dengan ukuran 7x14 cm sebanyak 1 Batang dan kayu Ipil dengan panjang 2 meter dengan ukuran 7x14 cm sebanyak 24 Batang dan kayu Ipil dengan panjang 2 meter dengan ukuran 6x14 cm sebanyak 25 Batang serta mobil Pick Up L300 warna hitam dengan Nopol : B 9288 LX dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa SAINUDIN Als SENDOK, pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada Tahun 2016 bertempat di RT 02 RW 03, Dusun Ai kangkung Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SAINUDIN Als SENDOK mengatakan kepada saksi TARMUDDIN (dalam penuntutan terpisah) jika membutuhkan kayu untuk membangun kantor Desa dan saksi TARMUDIN (dalam penuntutan terpisah) mengatakan juga kepada terdakwa SAINUDIN : ***"iya saya usahakan karena kayu ipil ini susah kita dapat"***, kemudian saksi TARMUDDIN ALS ROBIN BIN IBRAHIM mencari kayu ipil tersebut ke pinggir sungai dan mendapatkan sekitar 49 kayu ipil yang berasal dari kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3071/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 yang menyatakan Kawasan Hutan wilayah KPHP Sejongong Desa Aikangkung dengan titik koordinat 9°1'40.31" LS- 116°51'2.90" BT dan 12 kayu bungur, kemudian kayu-kayu tersebut disimpan oleh saksi TARMUDIN ALS ROBIN AK IBRAHIM di kebun miliknya tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan setelah dilakukan lacak balak, ditemukan batang kayu yang baru ditebang, dimana jenis kayu yang ditebang adalah jenis kayu bungur dan kayu ipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa SAINUDIN mendatangi saksi TARMUDIN ALS ROBIN (dalam penuntutan terpisah) mengenai kayu yang dipesannya dan dikatakan jika kayu-kayunya akan diantarakan ke rumah terdakwa SAINUDIN, dan akan diantarkan oleh saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) dimana saksi TARMUDIN ALS ROBIN mengatakan kepada saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) : *"ros saya mau minta tolong, bisa muat kayu untuk antar kayu ke Pak Sendok nanti ongkosnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Pak Sendok"*, kemudian sekitar jam 19.00 wita, saksi TARMUDIN ALS ROBIN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) menaikkan 24 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 7x14x200cm, 25 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 6x14x200cm, dan 1 batang kayu bongur dengan panjang ukuritan kurang lebih 7x14x200cm ke atas mobil pick up L300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX;
- Bahwa setelah keseluruhan kayu dinaikkan ke atas mobil pick up L300 dengan plat Nomor B 9288 LX selanjutnya tanggal 03 April 2016 yaitu Hari Minggu sekitar jam 23.00 wita saksi LALU ROSIDI (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengemudikan mobil pick up tersebut menuju ke rumah terdakwa SAINUDIN namun saat di depan rumah terdakwa SAINUDIN di RT 02/03 Desa Aikangkung, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi SARIJON dan saksi ARIS MUNANDAR dan disaat ditanyakan masalah surat ijin pengangkutan dan surat ijin keterangan sahnya hasil hutan saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukannya sehingga saksi LALU ROSIDI (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa kayu Bongur dengan panjang 2 meter dengan ukuran 7x14 cm sebanyak 1 Batang dan kayu ipil dengan panjang 2 meter dengan ukuran 7x14 cm sebanyak 24 Batang dan kayu ipil dengan panjang 2 meter dengan ukuran 6x14 cm sebanyak 25 Batang serta mobil Pick Up L300 warna hitam dengan Nopol : B 9288 LX dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf h Undang-undang

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 8 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARIJON**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar jam 23.00 Wita di depan rumah terdakwa SENDOK yang beralamat di RT 02/03 Ds Al' Kangkung kec. Sekongkang kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang yang saksi tangkap tersebut terdakwa ROSIDI (selaku sopir), dan terdakwa SENDOK (Pembeli kayu) serta terdakwa ROBIN (selaku pemilik kayu) dan terdakwa ROBIN di tangkap di rumahnya pukul 23.30 wita, saksi di tangkap karena membawa kayu yang di duga kawasan hutan didalam mobil pick up L300 tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa ROSIDI menggunakan mobil pick up L300 warna hitam dengan plat B 9288 LX.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi melakukan pemeriksaan di depan rumah terdakwa SENDOK kayu yang diangkut tanpa dilengkapi dengan ijin yang syah (tidak di lengkapi dengan dokumen) tersebut adalah 49 batang kayu ipil dan 1 batang kayu bongur dengan ukuran
 - 24 batang kayu ipil dengan ukuran 7X14X200 Cm
 - 25 batang kayu ipil dengan ukuran 6X14X200 Cm
 - 1 batang kayu bongur dengan ukuran 7X14X200 Cm
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 03 April 2016 saksi dan saksi Briptu L. ARIS MUNANDAR melaksanakan Patroli malam di wilayah desa Ai'kangkung kec. Sekongkang kab. Sumbawa Barat. Dan sekitar jam 23.00 Wita saksi dan saksi L. ARIS MUNANDAR melihat Mobil pick up L300 warna hitam dengan plat B 9288 NX mengangkut kayu kemudian saksi dan saksi L. ARIS MUNANDAR hampiri kendaraan tersebut dan memeriksa



dan setelah saksi dan saksi L. ARIS MUNANDAR periksa ternyata saksi dan saksi L. ARIS MUNANDAR menemukan 49 kayu ipil dan 1 (satu) batang kayu bongur yang disimpan didalam bak mobil bagian belakang, kemudian saksi L. ARIS MUNANDAR menanyakan surat-surat ijin terkait dengan kayu tersebut kepada sopir yang bernama terdakwa ROSIDI, dan sopir tersebut tidak bisa menjawab dan saksi L. ARIS MUNANDAR menanyakan siapa pemiliknya dan sopir itu menjawab yang mempunyai kayu tersebut adalah terdakwa ROBIN. Kemudian saksi membawa orang tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi menjelaskan kayu tersebut dinaikan dari atas saluran air irigasi dekat ladang terdakwa ROBIN yang beralamat di dusun Senutuk ds. Ai'kangkung kec. Sekongkang kab. Sumbawa Barat dan akan dibawa ke rumahnya terdakwa SENDOK.
- Bahwa saksi menjelaskan Jadi saksi mengetahui pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah tersebut dari informasi masyarakat
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak menemukan adanya surat ijin pengangkutan
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengenal ketiga orang terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ROSIDI, terdakwa ROBIN, dan terdakwa SENDOK

Atas keterangan saksi, dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

2. Saksi **SALAGURI Binti MASULI**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 3 april 2016, sekitar pukul 23.00 wita, saksi melihat ada kayu datang kerumah saksi yang beralamat di Rt/R.02/03, Dsn. Aikangkung, Ds. Aikangkung, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa barat.
- Bahwa saksi menjelaskan Saat itu saksi masih tidur dan terbangun lalu terdakwa SAINUDIN ALS SENDOK berkata kepada saksi bahwa itu ada terdakwa ROSIDI datang membawa kayu dengan menggunakan mobil pickup, kemudian suami saksi pun keluar



untuk melihat, namun saksi tidak ikut keluar, saksi hanya diam dikamar.

- Bahwa saksi menjelaskan kayu tersebut beli dari terdakwa TARMUDDIN Als ROBIN ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

3. Saksi **SU'AD Bin H. JUNAIDI**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa LALU ROSIDI adalah keluarga saksi dan sekaligus sebagai sopir saksi, sedangkan terdakwa ROBIN memang saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga. Dan sekarang mereka berdua sudah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah mengangkut kayu.
- Bahwa saksi menjelaskan pengangkutan tersebut terjadi Hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar jam 23.00 Wita dari Sawah milik pak SENDOK yang beralamat di RT 02/03 Dusun Ai' kangkung DESA Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan Pemilik kayu yang di angkut oleh terdakwa ROSIDI adalah milik terdakwa TAR MUDIN Als ROBIN sebagai bayar mesin sinso ke terdakwa SENDOK.
- Bahwa saksi menjelaskan memang benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa ROBIN datang kerumah saksi untuk menanyakan, apakah saksi mau membeli kayu, lalu saksi mengatakan "**saya memang butuh kayu untuk bangunan Kantor Desa dan kalau memang ada silahkan bawa kesini tapi harus jelas kayunya atau resmi surat-suratnya**", lalu terdakwa ROBIN pulang dan hingga saat itu juga saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa ROBIN dan sampai saksi mendapatkan kabar dari terdakwa ROSIDI kalau terdakwa ROSIDI sudah membawa kayu ke gudang saksi, tapi saksi tidak pernah lihat kayu tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya saksi tidak tau kalau terdakwa ROSIDI menurunkan kayu dirumah saksi, saksi tahu terdakwa ROSIDI menurunkan kayu di rumah saksi setelah ada



dari dinas kehutanan bersama anggota ke polisian datang kerumah saksi dan perlu saksi jelaskan kayu-kayu yang di turunkan itu saksi tidak pernah melihat dan pada saat itu saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa ROSIDI.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah ada dari Dians Kehutanan dan kepolisian datang kerumah saksi kalau kayu Bungur tersebut di tebang di kawasan Hutan Lindung Blok Bendung Dusun Senutuk Desa Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat dan terdakwa ROBIN memungut kayu ipil tersebut dari kali Bawah ladang terdakwa ROBIN yang berlokasi di Blok Bendung Dusun Senutuk Desa Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah membeli kayu kepada terdakwa ROBIN.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ROBIN tidak memiliki ijin penebangan dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa LALU ROSIDI tidak memiliki ijin pengangkutan
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyuruh terdakwa ROBIN menebang dan memungut kayu di kawasan hutan tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak tahu kayu yang bersumber dari di Blok Bendung Dusun Senutuk Desa Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat itu di bawa ke rumah saksi, dan saksi mengetahui setelah Dinas kehutanan beserta anggota polres Sumbawa Barat datang kerumah saksi.
- Saksi menjelaskan kayu-kayu tersebut belum saksi bayar karena saksi tidak pernah melihat kayu yang di antar oleh terdakwa ROSIDI tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Pemilik Mobil dalah saksi sendiri dan benar mobil itu yang digunakan untuk melakukan pengangkutan
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu dan memang saksi pernah mencari kayu untuk sebagai bahan bangunan kantor Desa
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kayu dengan jenis Bungur dan ipil yang diangkut oleh terdakwa LALU ROSIDI tersebut untuk Di Kab. Sumbawa Barat hanya tumbuh di kawasan hutan



lindung saja. Tidak ada yang tumbuh dikawasan lahan pertanian masyarakat

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

4. Saksi **TARMUDIN Als ROBIN Bin IBRAHIM**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Pengangkutan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 4 April 2016 sekitar jam 22.00 Wita dari Sawah milik Saksi yang berlokasi di Bendungan Senutuk Desa Aikangkaung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat dan sampai di depan rumah pak sendok yang beralamat di RT 02/03 Dusun Ai' kangkung DESA Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat sekitar jam 23.00 Wita sopir atas nama terdakwa LALU ROSIDI diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa ROSIDI dan terdakwa SENDOK tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan Pemilik dan yang menyuruh terdakwa LALU ROSIDI untuk mengangkut kayu adalah Saksi sendiri dan kayu tersebut akan saksi berikan kepada terdakwa SENDOK
- Bahwa saksi menjelaskan Kayu tersebut diangkut dari sawah milik Saksi yang berlokasi di Bendungan Senutuk Desa Aikangkaung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Akan dibawa ke rumahnya terdakwa SAINUDDIN Als SENDOK. Yang beralamat di RT 02/03 Dusun Ai' kangkung DESA Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat tapi baru sampai depan rumah terdakwa SENDOK, dan terdakwa LALU ROSIDI sudah diamankan oleh aparat kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan Kayu-kayu tersebut oleh saksi bersama dengan terdakwa ROSIDI naikan keatas mobil dengan menggunakan tangan dan diangkut dengan menggunakan mobil Pick Up L300 Nomor Polisi B 9288 LX warna hitam dan dibawa ke rumah saksi SUAD dan kerumah terdakwa SENDOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kayu itu adalah hasil pungutan saksi di sungai dan hasil penebangan yang saksi ambil dari hutan lindung.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menebang kayu Bungur tersebut di kawasan Hutan Lindung Blok Bendung Dusun Senutuk Desa Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat dan saksi memungut kayu ipil tersebut dari kali Bawah ladang mili saksi yang berlokasi di Blok Bendung Dusun Senutuk Desa Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan menebang kayu bungur di kawasan hutan lindung sendirian dan saksi juga sendirian pada waktu memungut kayu disungai sampai dengan membelah kayu dengan menggunakan Sinso
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjual kayu Bungur tersebut kepada saksi SUAD dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima) per lembar dikalikan 12 lembar dengan harga keseluruhan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan dengan terdakwa SENDOK saksi menjual kayu ipil dengan kayu bungur tersebut dengan saksi tukar menggunakan satu mesin Sinso.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menyuruh saksi untuk menebang kayu di kawasan hutan lindung dan tidak ada juga yang menyuruh saksi untuk mengambil kayu di sungai, tapi seingat saksi terdakwa SENDOK pernah meminta kayu IPIL kepada saksi sebagai bayar mesin Sinso yang saksi gunakan untuk menebang kayu bungur di kawasan hutan lindung dan mengambil kayu ipil dari sungai dekat ladang saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa SENDOK mengetahui dan terdakwa SENDOK juga bersedia untuk membayar upah / ongkos pengangkutan kayu kepada terdakwa LALU ROSIDI.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi lupa kapan waktunya tapi seingat saksi, saksi melakukan penebangan dari kawasan hutan lindung tersebut sekitar awal bulan Maret 2016 sekitar 07.00 Wita sampai dengan jam 15.00 Wita tapi saksi lupa hari dan tanggalnya di Hutan Lindung Blok Bendung Dusun Senutuk Desa Aikangkaung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat , dan saksi melakukan pemungutan dan pemecahan kayu ipil

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pada ahir bulan Februari 2016 sekitar jam 07.00 Wita di Blok Bendungan Dusun Senutuk Desa Ai'kangkaung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa saksi menjelaskan Pemilik Mobil adalah saksi SUAD dan benar mobil itu yang digunakan untuk melakukan pengangkutan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya kenal dengan saksi SUAD, terdakwa LALU ROSIDI dan terdakwa SENDOK dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi menjelaskan Kayu tersebut akan dijadikan sebagai Ram untuk bangunan Kantor Desa oleh saksi SUAD sedangkan oleh terdakwa SENDOK kayu itu akan dijadikan sebagai bahan bangunan rumah anaknya
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kayu dengan jenis Bungur dan ipil yang diangkut oleh terdakwa LALU ROSIDI tersebut untuk Di Kab. Sumbawa Barat hanya tumbuh di kawasan hutan lindung saja dan tidak ada yang tumbuh dikawasan lahan pertanian masyarakat

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

5. Saksi **Lalu Rosidi**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari minggu tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di atas saluran air irigasi dekat ladang terdakwa TARMUDIN als RUBIN, Dusun. Senutuk, Desa. Ai kanguk, Kec. Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dan tersangka nyampai di rumahnya terdakwa SENDOK sekitar jam 23.00 Wita, kemudian terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan Menurut terdakwa TARMUDIN als RUBIN bahwa kayu berbentuk kusen berjumlah 50 (lima puluh batang) berbentuk kusen dan berbentuk Ram berjumlah kurang lebih sekitar 12 batang.
- Bahwa saksi menjelaskan Pemilik dari kayu berbentuk kusen dan Ram tersebut adalah terdakwa TARMUDIN als RUBIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan rencananya kayu berbentuk kusen tersebut akan di bawa ke rumah terdakwa SAINUDDIN AKIK als SENDOK. Sedangkan kayu berbentuk Ram tersangka angkut kerumah saksi SUAD tapi saksi SUAD tidak mengetahui kalau terdakwa mengantar kayu kerumahnya.
- Bahwa saksi menjelaskan kayu berbentuk Kusen dan Ram tersebut saksi angkut / muat menggunakan Mobil L 300 warna Hitam dengan Nopol B.9288.NX
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu kayu berbentuk kusen dan Ram terdakwa ROBIN naikan dengan cara kami angkat dengan menggunakan kedua tangan.
- Bahwa saksi menjelaskan Saat menaikkan / mengangkat kayu tersebut bersama dengan terdakwa TARMUDIN als RUBIN dan saksi sendiri
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa TARMUDIN als RUBIN mendapatkan kayu.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah saksi menerima telpon saat itu, saksi pun langsung makan dan pergi mengambil Mobil.
- Bahwa saksi menjelaskan Pemilik Mobil L300 adalah saksi SU'AD
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengambil mobil L300 di rumah saksi SU'AD sendiri saja, tanpa diketahui oleh saksi SUAD karena saksi memang sopir dari saksi SUAD dan biasanya setiap saksi mau menggunakan mobil, saksi tidak pernah ijin kepada saksi SUAD.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi menjemput terdakwa TARMUDIN als RUBIN di rumahnya terdakwa TARMUDIN als RUBIN
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi menggunakan mobil L300 sedangkan terdakwa TARMUDIN als RUBIN menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah berada dan sampai di lokasi tempat penyimpanan kayu tersebut saksi dan terdakwa TARMUDIN als RUBIN langsung menaikkan kayu tersebut ke atas mobil.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah semua kayu habis dinaikan keatas mobil, terdakwa ROBIN menyuruh saksi untuk

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 16 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan kayu bungur berbentuk Ram agar diturunkan dirumahnya saksi SUAD kemudian satu kayu bungur berbentuk kusen dan 49 kayu ipil berbentuk kusen diturunkan dirumahnya terdakwa SENDOK selanjutnya saksi langsung berangkat mengantar kayu berbentuk Ram 12 batang kerumah saksi SUAD dan kusen berjumlah 50 (lima puluh) batang ke rumah terdakwa SENDOK di mana saat itu saksi menyopir sendiri.

- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat itu terdakwa TARMUDIN als RUBIN tinggal di ladang.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi mengantar kayu bungur berbentuk Ram kerumahnya saksi SUAD, dan setelah saksi sampai dirumah saksi SUAD, saksi langsung menurunkan kayu tanpa memberitahukan saksi SUAD setelah kayu bungur yang berbentuk Ram saksi turunkan, lalu saksi langsung jalan kerumahnya terdakwa SENDOK, dan setelah sampai dirumahnya terdakwa SENDOK, kemudian saksi membangunkan terdakwa SENDOK, kemudian terdakwa SENDOK keluar dan membukakan saksi pintu pekarangan rumahnya, lalu pada saat saksi masuk, terdakwa SENDOK masuk kedalam rumahnya mau mengambil senter, dan pada waktu saksi turun, datang pihak kepolisian sedangkan saksi diam lalu pihak kepolisian menanyakan surat-surat ijin pengangkutan kepada saksi, tapi saksi tidak bisa menunjukan selanjutnya saksi ditanyakan siapa pemilik kayu tersebut, lalu saksi menelfon terdakwa ROBIN untuk datang karena ada pihak kepolisian yang menangkap kayu miliknya, namun karena lama terdakwa ROBIN tidak datang, pihak kepolisian menjemput terdakwa ROBIN dirumah miliknya.
- Bahwa saksi menjelaskan Saat itu terdakwa TARMUDIN als RUBIN bilang sama saksi melalui telpon "ya saya akan segera ke sana (rumah lelaki SAINUDIN als SENDOK)"
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Belum di kasi ongkos (upahnya).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi mengambil mobil saksi tidak pernah meminta ijin dan pemilik mobil saksi (SU'AD) tidak mengetahui kalau saksi membawa kayu tersebut



dan saksi tidak pernah menanyakan asal usul kayu ke terdakwa RUBIN.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu berapa kayu tersebut di jual.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa TARMUDIN, SENDOK dan hubungan saksi sebatas teman saja.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kayu dengan jenis Bungur dan ipil yang saksi angkut tersebut untuk Di Kab. Sumbawa Barat hanya tumbuh di kawasan hutan lindung saja, tidak ada yang tumbuh dikawasan lahan pertanian masyarakat

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi Ahli dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

6. Saksi **IDRUS HASAN**, saksi Ahli dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan. Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam setiap segmen piñata usaha an hasil hutan Masing-masing dokumen angkutan diterbitkan oleh petugas yang kehutanan. Setiap kayu yang berasal dari hutan alam yang akan diangkut dengan dilengkapi dokumen, **harus berasal dari ijin yang sah** dan telah melalui proses verifikasi baik yang dilakukan oleh pemilik izin maupun oleh petugas kehutanan
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur untuk penerbitan dokumen angkutan kayu dari hutan hak adalah berdasarkan Permenhut Nomor : P.30/Menhut-II/2012, bahwa terhadap kayu yang berasal dari hutan hak dapat diangkut dengan menggunakan dokumen SKAU, Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri. Permohonan penerbitan SKAU diajukan



oleh pemilik kayu kepada penerbit SKAU dengan menyampaikan jenis, jumlah batang yang akan diangkut dan asal lokasi kayu dengan melampirkan bukti alas titel/hak kepemilikan tanah. Selanjutnya penerbit SKAU melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap kayu tersebut. Hasil pemeriksaan fisik dimasukkan dalam DKB/DKO sebagai dasar penerbitan SKAU. Selanjutnya penerbit SKAU menerbitkan SKAU apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik telah dinyatakan benar

- Bahwa ahli menjelaskan Bahwa tidak dibenarkan melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara tanpa menggunakan dokumen dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan P.30/Menhut-II/2012, SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut. Penerbit SKAU tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/kota/BP2HP.
- Bahwa ahli menjelaskan Permohonan penerbitan SKAU diajukan oleh pemilik kayu kepada penerbit SKAU dengan menyampaikan jenis, jumlah batang yang akan diangkut dan asal lokasi kayu dengan melampirkan bukti alas hak tanah. Selanjutnya penerbit SKAU melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap kayu tersebut. Hasil pemeriksaan fisik dimasukkan dalam DKB/DKO sebagai dasar penerbitan SKAU. Selanjutnya penerbit SKAU menerbitkan SKAU apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik telah dinyatakan benar.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Setahu saksi ahli tidak ada jenis kayu ipil dan kayu bogur tumbuh di dilahan pertanian atau perkebunan masyarakat kayu tersebut hanya tumbuh di kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan seseorang yang mau melakukan penebangan di kawasan hutan harus membuat ijin yang syah dari pejabat yang berwenang (mentri kehutanan) dan dasar hukumnya adalah UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa ahli menjelaskan Kayu yang sebanyak 49 batang adalah kayu ipil dan 1 (satu) batang kayu bongur

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

7. Terdakwa **SAINUDIN Als SENDOK**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari minggu tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di atas saluran air irigasi dekat ladang terdakwa TARMUDIN als RUBIN, Dusun. Senutuk, Desa. Ai kangkung, Kec. Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dan tersangka nyampai di rumahnya terdakwa SENDOK sekitar jam 23.00 Wita, kemudian s tersangka ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa terdakwa menjelaskan menurut terdakwa TARMUDIN als RUBIN bahwa kayu berbentuk kusen berjumlah 50 (lima puluh batang) berbentuk kusen dan berbentuk Ram berjumlah kurang lebih sekitar 12 batang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pemilik dari kayu berbentuk kusen dan Ram tersebut adalah terdakwa TARMUDIN als RUBIN.
- Bahwa terdakwa menerangkan Rencananya kayu berbentuk kusen tersebut akan di bawa ke rumah terdakwa SAINUDIN AKIK als SENDOK. Sedangkan kayu berbentuk Ram tersangka angkut kerumah saksi SUAD tetapi saksi SUAD tidak mengetahui kalau terdakwa mengantar kayu kerumahnya.

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Kayu berbentuk Kusen dan Ram tersebut terdakwa angkut / muat menggunakan Mobil L 300 warna Hitam dengan Nopol B.9288.NX
- Bahwa terdakwa menerangkan Saat itu kayu berbentuk kusen dan Ram terdakwa, dan terdakwa ROBIN naikan dengan cara kami angkat dengan menggunakan kedua tangan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Saat menaikkan / mengangkat kayu tersebut bersama dengan terdakwa TARMUDIN als RUBIN dan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu dari mana terdakwa TARMUDIN als RUBIN mendapatkan kayu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Yang menyuruh dan memerintahkan terdakwa adalah terdakwa TARMUDIN als RUBIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada saat itu tersangka di telpon oleh terdakwa TARMUDIN als RUBIN pada hari minggu tanggal 4 April 2016, sekitar pukul 18.00 wita pada saat tersangka berada di rumah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Setelah terdakwa menerima telpon saat itu, terdakwa pun langsung makan pergi mengambil Mobil L300 miliknya saksi SU'AD
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mengambil mobil L300 di rumah saksi SU'AD sendiri saja, tanpa diketahui oleh saksi SUAD karena terdakwa memang sopir dari saksi SUAD dan biasanya setiap terdakwa mau menggunakan mobil, terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi SUAD.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat itu terdakwa menjemput terdakwa TARMUDIN als RUBIN di rumahnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa yang menggunakan mobil L300 sedangkan terdakwa TARMUDIN als RUBIN menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Setelah berada dan sampai di lokasi tempat penyimpanan kayu tersebut terdakwa dan terdakwa TARMUDIN als RUBIN langsung menaikkan kayu tersebut ke atas mobil.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Setelah semua kayu habis dinaikan ke atas mobil, terdakwa ROBIN menyuruh terdakwa

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 21 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



untuk menurunkan kayu bungur berbentuk Ram agar diturunkan dirumahnya saksi SUAD kemudian satu kayu bungur berbentuk kusen dan 49 kayu ipil berbentuk kusen diturunkan dirumahnya terdakwa SENDOK selanjutnya terdakwa langsung berangkat mengantar kayu berbentuk Ram 12 batang kerumah saksi SUAD dan kusen berjumlah 50 (lima puluh) batang ke rumah terdakwa SENDOK di mana saat itu terdakwa menyopir sendiri sedangkan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa kenal dengan terdakwa TARMUDIN dan terdakwa SENDOK tetapi hubungan terdakwa sebatas teman saja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk kayu dengan jenis Bungur dan ipil yang tersangka angkut tersebut untuk Di Kab. Sumbawa Barat hanya tumbuh di kawasan hutan lindung saja dan tidak ada yang tumbuh dikawasan lahan pertanian masyarakat.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX
- 1 (satu) batang kayu bongur dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan ukuran 7x14cm
- 24 (dua puluh empat) batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan luas 6x14cm
- 25 (dua puluh lima) batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan luas batang Kayu

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Unsur “**Setiap Orang**”.

Menimbang, bahwa unsur “ *setiap orang* ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ *setiap orang* ” disamakan dengan kata “ *Barang Siapa* ” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Setiap Orang dalam perkara ini mengacu kepada orang yaitu terdakwa **SAINUDIN AIS SENDOK** yang identitas dan di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang ke depan persidangan atau dengan kata lain tidak terjadi “error in persona”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “**Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa bahwa benar Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 april 2016 sekitar jam 18.00 wita, saksi TARMUDDIN (dalam penuntutan terpisah) datang kerumah saksi SAINUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan mobil atau tidak, lalu saksi SAINUDIN bilang “ *belum mendapatkan mobil* ” kemudian saksi Tarmudin

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 23 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab “ kalau begitu saya minta tolong ke terdakwa LALU ROSIDI “ dan saksi Tarmudin menanyakan ongkosnya berapa sambil mengatakan, “ *biar saya kasi tahu Rosidi* “ dan saksi SAINUDIN jawab biasanya saya memberikan ongkos Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) “, kemudian saksi TARMUDDIN pergi pulang. Kemudian sekitar jam 19.00 wita, saksi TARMUDIN ALS ROBIN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa LALU ROSIDI menaikkan 24 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 7x14x200cm, 25 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 6x14x200cm, dan 1 batang kayu bongur dengan panjang ukuran kurang lebih 7x14x200cm ke atas mobil pick up L300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX dari Dusun Senutuk, Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang; Bahwa setelah keseluruhan kayu dinaikkan ke atas mobil pick up L300 dengan plat Nomor B 9288 LX yang dikendarai oleh terdakwa LALU MOH ROSIDI selanjutnya tanggal 03 April 2016 yaitu Hari Minggu sekitar jam 23.00 wita, terdakwa LALU ROSIDI mengemudikan mobil pick up tersebut menuju ke rumah Saksi SENDOK (dalam penuntutan terpisah) namun saat di depan rumah saksi SENDOK (dalam penuntutan terpisah) di RT 02/03 Desa Aikangkung, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa LALU ROSIDI dihentikan dan kemudian saksi SARIJON dan saksi LALU ARIS MUNANDAR (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat*) menanyakan kepada terdakwa LALU ROSIDI tentang ijin pengaangkutan kayu tersebut kemudian terdakwa LALU ROSIDI tidak dapat menunjukkan Surat **Keterangan Sahnya Hasil Hutan** atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa LALU ROSIDI menelfon saksi TARMUDIN untuk segera datang kerumah saksi SAINUDIN tetapi tidak datang akhirnya saksi TARMUDIN dijemput oleh anggota dari Polsek Sekongkang dan saksi SAINUDIN bersama terdakwa LALU ROSIDI beserta barang bukti berupa kayu Bongur dengan panjang 2 meter dengan ukuran 7x14 cm sebanyak 1 Batang dan kayu ipil dengan panjang 2 meter dengan ukuran 7x14 cm sebanyak 24 Batang dan kayu ipil dengan panjang 2 meter dengan ukuran 6x14 cm sebanyak 25 Batang serta mobil Pick Up L300 warna hitam dengan Nopol : B 9288 LX juga di bawa ke Polres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “**Hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**”

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 24 dari 28 halaman



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan tersangka bahwa Kemudian sekitar jam 19.00 wita, saksi TARMUDIN ALS ROBIN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa LALU ROSIDI menaikkan 24 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 7x14x200cm, 25 batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 6x14x200cm, dan 1 batang kayu bongur dengan panjang ukuran kurang lebih 7x14x200cm ke atas mobil pick up L300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX dari Dusun Senutuk, Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang; Bahwa setelah keseluruhan kayu dinaikkan ke atas mobil pick up L300 dengan plat Nomor B 9288 LX yang dikendarai oleh terdakwa LALU MOH ROSIDI selanjutnya tanggal 03 April 2016 yaitu Hari Minggu sekitar jam 23.00 wita, terdakwa LALU ROSIDI mengemudikan mobil pick up tersebut menuju ke rumah Saksi SENDOK (dalam penuntutan terpisah) namun saat di depan rumah saksi SENDOK (dalam penuntutan terpisah) di RT 02/03 Desa Aikangkung, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa LALU ROSIDI dihentikan dan kemudian saksi SARIJON dan saksi LALU ARIS MUNANDAR (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat*) menanyakan kepada terdakwa LALU ROSIDI tentang ijin pangaangkutan kayu tersebut kemudian terdakwa LALU ROSIDI tidak dapat menunjukkan Surat **Keterangan Sahnya Hasil Hutan** atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa dan diamankan ke ke Polres Sumabawa Barat untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi semua, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX
- 1 (satu) batang kayu bongur dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan ukuran 7x14cm
- 24 (dua puluh empat) batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan luas 6x14cm
- 25 (dua puluh lima) batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan luas batang Kayu

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung peraturan pemerintah tentang pemberantasan illegal logging

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 26 dari 28 halaman



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAINUDIN Als SENDOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **yang dengan sengaja mengangkut, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAINUDIN Als SENDOK** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan **kurungan** selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan plat nomor B 9288 LX
 - 1 (satu) batang kayu bongur dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan ukuran 7x14cm
 - 24 (dua puluh empat) batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan luas 6x14cm
 - 25 (dua puluh lima) batang kayu ipil dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dengan luas batang Kayu**Dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 oleh SRI SULASTRI, S.H,MH sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI SUPRIYANTO, S.H,MH dan AGUS SUPRIYONO, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh R.R TAGORE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

HARI SUPRIYANTO, S.H,MH

SRI SULASTRI, S.H,MH

Hakim Anggota II

AGUS SUPRIYONO, S.H

Panitera Pengganti,

R.R TAGORE, SH

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 28 dari 28 halaman